



KABUPATEN .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

Nomor ..... 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2020**

KEPALA DESA .....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
  - b. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor .... Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor .....);
  12. Peraturan Bupati ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor .....);
  13. Peraturan Bupati ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor .....);
  14. Peraturan Bupati ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor .....);
  15. Peraturan Bupati ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor .....);
  16. Dstnya....
  17. Dstnya...
  18. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ..... Tahun .....

- (Lembaran Desa ..... Tahun .... Nomor .....);
19. Peraturan Desa ..... Nomor .....  
Tahun ..... tentang Kewenangan Desa (Lembaran  
Desa ..... Tahun .... Nomor .....);
20. Peraturan Desa ..... Nomor .....  
Tahun ..... tentang Struktur Organisasi dan Tata  
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa .....  
Tahun .... Nomor .....);
21. Dstnya....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa ..... tentang Pembentukan  
Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun  
2020, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam  
Lampiran.

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada  
diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyesuaian  
program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan  
Peraturan Desa ..... tentang Rencana Kerja  
Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....Juni 2019

KEPALA DESA .....

.....

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....**

Nomor : ..... 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA .....  
KECAMATAN ..... TAHUN 2020**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN 2020**

Pembina : ..... (Kepala Desa .....)

Ketua : ..... (Sekretaris Desa .....)

Sekretaris : ..... (Ketua LPM Desa .....)

Anggota : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....  
6. ....  
7. ....

KEPALA DESA .....

.....